
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	04.15.4.2.16	
	Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020	
	Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021	
	Tanggal Efektif	25- Februari - 2022	
	Disahkan Oleh	 <p>HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002</p>	
Nama SOP		IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN	
DASAR HUKUM :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
1	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	1	Printer
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;	2	Komputer
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	3	internet/wifi
4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
7	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang;		
8	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		
9	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B		Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1	Surat Permohonan Bermaterai;
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
		3	Foto copy KTP Penggung Jawab orsos/organisasi/yayasan
		4	AKTA Notaris yang pengesahan nya pada Mentri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia
		5	Foto Copy NPWP orsos/organisasi/ yayasan
		6	Susunan Pengurus yang minimal terdiri dari Ketua, Sekteratis , Bendahara dan Pengawas
		7	Proposal kegiatan dan rincian biaya
		8	Laporan kegiatan terdahulu untuk perpanjangan
		9	Surat Keterangan domisili yayasan dari kelurahan atau Desa/ Kecamatan
		10	Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar
		11	Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

		Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

